



**P U T U S A N**

**No.455 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SULAIMAN alias LEMAN bin MUHAMMAD AMIN ;**  
Tempat lahir : Teluk Kijing (Nipah Panjang);  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Parit 5 Kanan Kelurahan Teluk Dawan,  
Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 November 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 ;
5. Penangguhan penahanan oleh Hakim sejak tanggal 16 November 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN Als LEMAN Bin MUHAMMAD AMIN** pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.455 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Parit 5 Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu Terdakwa telah membakar semak belukar kering bekas tebasan dan pepohonan kering di lahan milik Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB datang ke lahan milik Terdakwa yang terletak di Parit 5 Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lahan milik Terdakwa tersebut untuk melakukan pembakaran lahan yang mana lahan tersebut telah Terdakwa terbas kira-kira satu bulan sebelumnya sehingga semak belukar dan pepohonan yang telah Terdakwa terbas tersebut dalam keadaan kering ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai membakar semak belukar di lahan milik Terdakwa tersebut dengan cara membakar semak belukar di lahan milik Terdakwa tersebut menggunakan korek api gas/mancis yang telah Terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bersihkan dengan cara membakar tersebut kira-kira seluas 1 hektar ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka atau membersihkan lahan milik Terdakwa dengan cara membakar tersebut supaya lahan Terdakwa bersih dari rumput dan pepohonan liar, yang rencananya lahan tersebut akan Terdakwa tanami dengan padi dan kelapa sawit ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak mutu lingkungan hidup antara lain yaitu merusak kualitas udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berdampak pada kesehatan masyarakat. ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;



ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin MUHAMMAD AMIN pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Parit 5 Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang mengadili perkaranya, telah dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yaitu Terdakwa telah membakar semak belukar kering bekas tebasan dan pepohonan kering di lahan milik Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2011 sekira pukul 11.00 WIB datang ke lahan milik Terdakwa yang terletak di Parit 5 Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lahan milik Terdakwa tersebut untuk melakukan pembakaran lahan yang mana lahan tersebut telah Terdakwa terbas kira-kira satu bulan sebelumnya sehingga semak belukar dan pepohonan yang telah Terdakwa terbas tersebut dalam keadaan kering ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai membakar semak belukar di lahan milik Terdakwa tersebut dengan cara membakar semak belukar di lahan milik Terdakwa tersebut menggunakan korek api gas/mancis yang telah Terdakwa bawa dari rumah ;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bersihkan dengan cara membakar tersebut kira-kira seluas 1 hektar ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka atau membersihkan lahan milik Terdakwa dengan cara membakar tersebut supaya lahan Terdakwa bersih dari rumput dan pepohonan liar, yang rencananya lahan tersebut akan Terdakwa tanami dengan padi dan kelapa sawit. ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.455 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karena akumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berdampak pada kesehatan masyarakat ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 11 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin MUHAMMAD AMIN bersalah melakukan tindak pidana “membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dalam surat dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin MUHAMMAD AMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa  
- 1 (satu) buah korek api gas M 2000 warna ungu ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/PID.B/2011/PN.TJT tanggal 18 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin MUHAMMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGELOLA LAHAN DENGAN CARA PEMBAKARAN” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin MUHAMMAD AMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana dipersalahkan melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas M 2000 warna ungu dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 27/PID/2012/PT.JBI tanggal 7 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Januari 2012 Nomor 86/Pid.B/2011/PN.TJT sekedar mengenai redaksi pada amar pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana dipersalahkan melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Januari 2012 Nomor 86/Pid.B/2011/PN.TJT tersebut untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2012/PN.TJT jo Nomor Reg.86/Pid.B/2011/PN.TJT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.455 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak pada tanggal 24 Mei 2012 dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan pemohon kasasi menuntut Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin MUHAMMAD AMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut dikarenakan Terdakwa telah menjalani tahanan dari tingkat penyidikan sampai dengan ditanggguhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan penetapan Nomor 86/Pen.Pid.B/2011/PN.TJT tanggal 16 November 2011 yaitu Terdakwa telah menjalani tahanan selama 86 (delapan puluh enam) hari, sehingga penjatuhan pidana bersyarat seperti yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 KUHAP, Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ;

Bahwa Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang bunyinya sebagai berikut “apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani .... dst” ;

Bahwa didalam putusan tingkat banding atas nama Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin MUHAMMAD AMIN yang Pemohon Kasasi mintakan kasasi ini sudah jelas didalam putusannya terdapat pidana kurungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti denda, sehingga penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi wewenang Judex Facti. Judex Facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan, serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHP. Namun demikian karena dalam perkara a quo Terdakwa sudah pernah ditahan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan disesuaikan dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 27/PID/2012/JBI tanggal 7 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/PID.B/2011/PN.TJT tanggal 18 Januari 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUARA SABAK tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.455 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 27/PID/2012/PT.JBI tanggal 7 Mei 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/PID.B/2011/PN.TJT tanggal 18 Januari 2012 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin MUHAMMAD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGELOLA LAHAN DENGAN CARA PEMBAKARAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin MUHAMMAD AMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari, serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 25 (dua puluh lima) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas M 2000 warna ungu dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS, TANGGAL 13 JUNI 2013 oleh DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR.SURYA JAYA SH.M.HUM. dan SRI MURWAHYUNI, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

PROF.DR.SURYA JAYA SH.M.HUM.

ttd./-

8

K e t u a :

ttd./-

DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH.MH.**

**NIP.040.044.338.**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.455 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)